

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA BEGAN**

**PERATURAN DESA BEGAN
NOMOR :02 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BEGAN
TAHUN 2014**



**KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**PEMERINTAH DESA BEGAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

SALINAN

**PERATURAN DESA BEGAN
KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEGAN**

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang Perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Began Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Desa.

7. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
9. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
10. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang sumber-sumber Pendapatan dan kekayaan Desa .
12. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Began Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Began Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan

: Hasil rapat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Began, pada Tanggal, 25 Januari 2014

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEGAN
 Dan
KEPALA DESA BEGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN DESA BEGAN KECAMATAN GLAGAH
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA BEGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Began Tahun Anggaran 2014 Sejumlah
Rp. 344.899.500 Terdiri atas :

a. BAGIAN PENDAPATAN

 X Pendapatan : Rp 344.899.500

b. BAGIAN BELANJA

 X Belanja Langsung : Rp 111.150 000

 X Belanja tidak Langsung : Rp 233.749.500

Pasal 2

- 1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
 Pada pasal 1, dituangkan dalam Lampiran 1 Peraturan Desa Began ini.
- 2) Rincian lebih lanjut ringkasan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 Pasal ini, dituangkan dalam lampiran-lampiran Peraturan Desa ini:

- a. Lampiran I : Pendapatan
 Belanja Langsung
 Belanja tidak Langsung

BAB II

KERTENTUAN PENUTUP

Pasal 1

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan Perundang-Undangan
yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Began dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Began
Pada Tanggal : 25 Januari 2014



Nomor : 02 Tahun 2014
Tanggal : 25 Januari 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
: Desa Began

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BEGAN KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Desa	21,500,000	22,500,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Desa	1,500,000	1,500,000	
1.1.1.3	Usaha Ekonomi Desa (UED)	5,020,000	5,020,000	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	22,500,000	37,874,500	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	11,000,000	13,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	21,000,000	22,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	25,000,000	25,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	18,825,000	18,825,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	1,280,000	1,750,000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	6,000,000	6,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengseng	5,000,000	5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	5,000,000	5,000,000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	750,000	750,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,000,000	1,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR			
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh		41,030,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	750,000	750,000	
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	42,250,000	42,250,000	
1.4.2	BANSUN	11,000,000	11,000,000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Bantuan JAPORDES	40,000,000		
1.5.1.2	Bantuan POKMAS			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,200,000	12,300,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	45,600,000	66,600,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,650,000	2,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.9	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	1,500,000	1,800,000	
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.3.2	Dst			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN	301,125,000	344,899,500	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut PBB	750,000	750,000	
2.1.1.2	Honorarium petugas Linmas Desa	300,000	300,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2,500,000	3,250,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	250,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1,000,000	2,000,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,500,000	2,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,000,000	2,500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	1,000,000	2,000,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	250,000	500,000	
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000	2,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,000,000	2,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	350,000	350,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpo			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Material ADD (Plengsengan)	35,000,000	35,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material BANSUN (Plengsengan)	15,000,000	15,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan	40,000,000	40,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.13	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
	Jumlah	101,900,000	111,150,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	21,000,000	22,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	10,200,000	12,300,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1,500,000	1,800,000	
2.2.1.2.2	Hasil sewa Bengkok Sekdes	18,625,000	18,625,000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	25,000,000	25,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	45,600,000	66,600,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	500,000	1,000,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2,650,000	3,250,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Sumbangan pihak ketiga dari dusun Began/Sepat	50,575,000	50,575,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,500,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	500,000	1,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,500,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	300,000	300,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2,000,000	3,000,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	3,250,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	2,500,000	3,250,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	300,000	300,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	300,000	500,000	
2.2.4.10	Operasional BPD	2,500,000	3,250,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	4,175,000	7,749,500	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			
	Jumlah	199,225,000	233,749,500	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN	301,125,000	344,899,500	



Bagan, 25 Januari 2014

Kepala Desa Began

GUNADI S.Pd.I

KEPUTUSAN DESA BEGAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/02/413.322.04/ 2014

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

MENIMBANG : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Began, tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan Peraturan Desa Began Nomor 02 Tahun 2014 maka dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Peraturan Desa Began Nomor 02 Tahun Anggaran 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BEGAN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Began Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 344.899.500 Jumlah Anggaran belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 344.899.500 terdiri dari :

- | | |
|------------------------|------------------|
| a. Anggaran Pendapatan | : Rp 344.899.500 |
| Biaya Langsung | : Rp 111.150.000 |
| Biaya tidak Langsung | : Rp 233.749.500 |

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut Anggaran Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran keputusan ini sebagaimana berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Biaya langsung
Uraian Biaya tidak Langsung

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Began

Pada Tanggal : 25 Januari 2014



KEPALA DESA BEGAN

GUNADI.S.Pd.I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BEGAN KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Desa	21,500,000	22,500,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Desa	1,500,000	1,500,000	
1.1.1.3	Usaha Ekonomi Desa (UED)	5,020,000	5,020,000	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	22,500,000	37,874,500	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	11,000,000	13,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	21,000,000	22,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	25,000,000	25,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	18,625,000	18,625,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	1,280,000	1,750,000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	6,000,000	6,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengseng	5,000,000	5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	5,000,000	5,000,000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	750,000	750,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,000,000	1,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR			
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ gentang			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh		41,030,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	750,000	750,000	
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	42,250,000	42,250,000	
1.4.2	BANSUN	11,000,000	11,000,000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Bantuan JAPORDES	40,000,000		
1.5.1.2	Bantuan POKMAS			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,200,000	12,300,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	45,600,000	66,600,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,650,000	2,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.9	Dst.			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	1,500,000	1,800,000	
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN	301,125,000	344,899,500	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut PBB	750,000	750,000	
2.1.1.2	Honorarium petugas Linmas Desa	300,000	300,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2,500,000	3,250,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	250,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1,000,000	2,000,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,500,000	2,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,000,000	2,500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	1,000,000	2,000,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	250,000	500,000	
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000	2,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,000,000	2,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	350,000	350,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Material ADD (Plengsengan)	35,000,000	35,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material BANSUN (Plengsengan)	15,000,000	15,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan	40,000,000	40,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.13	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
	Jumlah	101,900,000	111,150,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	21,000,000	22,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	10,200,000	12,300,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1,500,000	1,800,000	
2.2.1.2.2	Hasil sewa Bengkok Sekdes	18,625,000	18,625,000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	25,000,000	25,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	45,600,000	66,600,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	500,000	1,000,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2,650,000	3,250,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Sumbangan pihak ketiga dari dusun Began/Sepat	50,575,000	50,575,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,500,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	500,000	1,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,500,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	300,000	300,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2,000,000	3,000,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	3,250,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	2,500,000	3,250,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	300,000	300,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	300,000	500,000	
2.2.4.10	Operasional BPD	2,500,000	3,250,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	4,175,000	7,749,500	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			
	Jumlah	199,225,000	233,749,500	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN	301,125,000	344,899,500	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BEGAN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEGAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01/413.322.18/ 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA BEGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEGAN
TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI PERATURAN DESA BEGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEGAN TAHUN
ANGGARAN 2014 KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEGAN

Menimbang

: Bahwa guna menindaklanjuti ketentuan pasal 1 perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juncto ketentuan Pasal 2 Ayat (1) keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, maka dipandang perlu Memberikan persetujuan penetapan rancangan peraturan Desa Began, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Began Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Desa Began tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bega Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 Tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa.
4. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 34 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
5. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja.
6. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 39 Tahun 2000 Tentang Sumber-sumber Pendapatan desa.
7. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 40 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan sumber - sumber Pendapatan Desa dan kekayaan Desa.
9. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 60 Tahun 2001 Tentang Pedoman kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 61 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Badan Perwakilan Desa .
11. Intruksi Bupati Lamongan Nomor : 06 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
12. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2003 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
13. Peraturan Desa Began Nomor : 04 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa .
14. Peraturan Desa Began Nomor : 05 Tahun 2002 Tentang Kedudukan keuangan Badan Permusyawaratan Desa Mendogo .
15. Peraturan Desa Began Nomor : 01 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Sumber - sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan desa .
16. Peraturan Desa Began Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mendogo.
17. Peraturan Desa Began Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA BEGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEGAN TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI PERATURAN DESA BEGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEGAN TAHUN ANGGARAN 2014 KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN .

Pasal 1

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh BPD Desa Began dengan memperhatikan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Desa Began
Pada tanggal : 25 Januari 2014

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua



BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA

Pada hari ini senen tanggal dua puluh lima Bulan Januari dua ribu sebelas, bertempat di Balai Desa Began, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan rapat Paripurna dalam rangka membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014

Rapat Paripurna di pimpin oleh Kepala Desa, Ketua BPD, serta di hadiri oleh Perangkat Desa, Ketua Rt/Rw, dan Pengurus LPM (Sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Secara mufakat,

MEMUTUSKAN

1. Bahwa seluruh Lembaga Desa baik BPD maupun LPM serta ketua RT telah mufakat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Began Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Began Nomor 02 Tahun 2014, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Began ini dibuat dengan sebenarnya yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Began

Pada Tanggal : 25 Januari 2014



GUNADI .S.Pd.I

DAFTAR HADIR : RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
RANGKA PEMBUATAN RAPBD DESA TAHUN 2014
DESA : BEGAN
TANGGAL :25-01-2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Drs.H.AH. FADLOLI	Ketua	1
2	H. BISRI S.Pd	Wakil ketua	2..
3	ABD. HARIS SUBHAN	Sekretaris	3
4	IMAM GHOZALI S.Pd	Anggota	4..
5	HAMIM	Anggota	5

KETUA BPD
Desa Began



Drs.H. AH. FADLOLI